



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Tml

Pada hari ini Senin, tanggal 28 Oktober 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Saipul Pajri**, beralamat kantor di PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Sub Area Buntok - Barumbut yang beralamat di BRI Kanca Buntok - Unit Barumbut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2624.GS-KC-X/MKR/08/2024, tertanggal 20 September 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kanca Buntok – Unit Barumbut, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Kusmitalia**, lahir di Rodok, pada tanggal 15 Mei 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Sumber Garunggung RT 01, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, 73652, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**Radion**, lahir di Tanjung Jawa, pada tanggal 21 Februari 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sumber Garunggung RT 01, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, 73652, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Perjanjian Damai secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Disebut sebagai Pihak Pertama (I)

- 1) Nama : Kusmitalia  
Alamat : Sumber Garunggung RT 001  
Jabatan : Nasabah BRI Barumbut
- 2) Nama : Radion  
Alamat : Sumber Garunggung RT 001  
Jabatan : Nasabah BRI Barumbut

Disebut sebagai Pihak Kedua (II)

- 1) Nama : Ahmad Muarif

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Ampah  
Jabatan : Mantri BRI Barumbut  
2) Nama : Frengki Adidola Pasaribu  
Alamat : Ampah  
Jabatan : Mantri BRI Barumbut

Dengan ini membuat surat pernyataan damai, bahwa kami Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) di atas bersepakat untuk menyelesaikan gugatan. Melalui kesepakatan ini kedua belah pihak setuju untuk mencapai perjanjian damai dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Pihak Pertama (I) wajib membayar angsuran tertunggak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Pihak Kedua (II) selambat-lambatnya Tanggal 31 Bulan Oktober Tahun 2024.
2. Pihak Pertama (I) setiap bulan wajib membayar angsuran sebesar Rp. 1.550.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pihak Kedua (II) selambat-lambatnya Tanggal 05 (Lima) setiap bulannya sampai pinjaman Pihak Pertama (I) di BRI Barumbut sesuai perhitungan lunas.
3. Apabila Pihak Pertama (I) mengingkari Poin 2 maka Pihak Kedua (II) mewajibkan kepada Pihak Pertama (I) untuk meminta menjual agunan yang sudah diserahkan kepada Pihak Kedua (II), apabila penjualan agunan yang sudah ada tidak mencukupi untuk pelunasan maka Pihak Pertama (I) wajib melakukan penambahan penjualan aset lainnya agar mampu melunasi sisa kekurangan pelunasan pinjaman. Dan Pihak Pertama (I) membebaskan Pihak Kedua (II) dari segala tuntutan atau gugatan.

Perjanjian damai ini ditandatangani secara sadar oleh kedua belah pihak sebagai kesepakatan yang sah dan mengikat. Demikian surat perjanjian damai ini kami buat sebagai bukti kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengakhiri gugatan. Dengan tandatangan di bawah ini kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selanjutnya Para Pihak memohon kepada Hakim, agar ketentuan-ketentuan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk putusan Pengadilan;

Kemudian Pengadilan Negeri Tamiang Layang menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Tml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kanca Buntok**, beralamat di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. Saipul Pajri : Petugas Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia di BRI Unit Barumbut, 2. Julianto : Kepala Unit BRI Unit Barumbut, 3. Ahamda Muarif : Junior Associate Mantri PT Bank Rakyat Indonesia di BRI Unit Barumbut, 4. Paska Puspita Sari : Associate Mantri 1 PT Bank Rakyat Indonesia di BRI Unit Barumbut, 5. Frengki Adidola Pasaribu : Associate Mantri 1 PT Bank Rakyat Indonesia di BRI Unit Barumbut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.2624.GS-KC-X/MKR/08/2024, tertanggal 20 September 2024, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kanca Buntok, yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 21 Oktober 2024 di bawah register nomor 30/SK/HK/Pdt/10/2024, sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**I a w a n**

**KUSMITALIA**, lahir di Rodok, pada tanggal 15 Mei 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Sumber Garunggung RT 01, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, 73652, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**RADION**, lahir di Tanjung Jawa, pada tanggal 21 Februari 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sumber Garunggung RT 01, Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, 73652, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

*Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tertanggal 23 Oktober 2024 tersebut di atas mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa dengan perdamaian, maka kedua belah pihak yang berperkara tersebut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi akta perdamaian yang dibuat;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan dan oleh karena Para Pihak telah sepakat untuk biaya perkara ini menjadi beban menjadi beban Penggugat sepenuhnya, maka biaya perkara akan ditanggung oleh Penggugat;

Memperhatikan Pasal 1851 KUH Perdata, Pasal 154 RBg, dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian tersebut di atas;
2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Maria Faustina Beata, S.H sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hendy Pradipta, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, dan Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**TTD**

**TTD**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hendy Pradipta, S.H.**

**Maria Faustina Beata, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 74.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp 30.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)